



PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 27 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX Balikpapan, 30 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di HHHHHHHHHHHH Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal 02 Maret 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/06/III/2008 tanggal, 03 Maret 2008;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Letjend Suprpto, No. 53, RT. 12, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
Alif Farhat Rasyiqi Afkhar, lahir di Balikpapan, 27 Juli 2008
Rhea Zizi Aqilah, lahir di Balikpapan, 22 Maret 2012 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat hanya diam saja dan tidak menghiraukan Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat yang harus bekerja, selain Tergugat yang tidak bekerja, Tergugat saat itu malah sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hal tersebut Penggugat ketahui seringnya Penggugat menemui barang tersebut di saku Tergugat, dan ketika Penggugat kembali menasehati Tergugat, Tergugat malah tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat, sehingga dari itu Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat, dan dari akibat tersebut pula, karena kekecewaan Penggugat tersebut, Penggugat selama itu seringkali bolak-balik dari rumah Orangtua Tergugat ke rumah Orangtua Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi antara bulan Maret-April 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Tergugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Gg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat, (XXXXXXXXXXXX)kan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 3 dari 12



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/06/III/2008 bertanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P),

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. Kamria binti Syarifuddin, Balikpapan, 16 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gg. Anggerik RT.47 No.11 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena t Penggugat adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di KUA Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Suprpto Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 09 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 di KUA Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Ulu Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;



- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sejak tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 12



karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang yang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi., yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2015, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra



Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melanggar hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXterhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX. T);

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh **M. Thabernie, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 300.000,00

Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Januari 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hainah, S.H., M.H.



Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)